

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH UMUM

Magdalena

STAIN Padang Sidempuan, Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang. Tapanuli Selatan
magdalena178@gmail.com

ABSTRACT

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 is a law that manage all of educational system, included Islamic educational system. Based on the law, Islamic educational implementation in general school has strenght and weakness. The strenght of it is Islamic educational implementation as a element of the education system can help to reach the national education purpose. Meanwhile, its weakness can find for several aspect such educational result, matter and time allocation, Islamic religion teacher, environment, and Islamic learning methodology.

*Kata Kunci:*pendidikan agama Islam, sekolah umum

Pendahuluan

Sejak kemerdekaan sampai dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah banyak dikeluarkan regulasi yang mengatur pelaksanaan pendidikan agama di sekolah, baik dalam bentuk perundang-undangan, keputusan menteri, ketetapan MPR/MPRS dan peraturan pemerintah, di antaranya: Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 BAB XIII Pasal 31, Undang- Undang RI nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, Undang-Undang Pendidikan No. 20 tahun 1954, TAP. MPRS No.XXVII/MPRS/1966, UU.R.I Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan sebagainya.

Dalam sistem pendidikan Indonesia, pendidikan agama pada mulanya tidak masuk ke dalam kurikulum sekolah umum.Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa pendidikan agama adalah urusan orang tua di rumah, bukan urusan pemerintah/sekolah atau adanya anggapan bahwa pendidikan agama adalah urusan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang sudah berkembang di tengah masyarakat terutama sistem pendidikan madrasah dan pondok pesantren.

Perkembangan Pendidikan Agama di Sekolah Umum

Perspektif Perundang-Undangan

Pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: 1) Tiap- tiap warga negara berhak mendapat pengajaran; dan 2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran Nasional yang diatur dengan undang-undang.

Isi konstitusi ini mengamanatkan bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah harus mengupayakan satu sistem pengajaran yang benar-benar mampu mengakomodir semua unsur bangsa yang sangat majemuk dalam berbagai aspek (agama, suku bangsa, etnis, budaya dan sebagainya). Konstitusi ini juga menuntut pemerintah segera mengupayakan sebuah undang-undang yang mengatur sistem pendidikan nasional.

Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, usaha-usaha yang dilakukan dalam mengembangkan pendidikan adalah: pertama sekali membentuk Panitia Penyelidik Pendidikan dan Pengajaran tahun 1946 pada masa Menteri PP dan K Mr. Soewandi, panitia tersebut diketuai oleh Ki Hajar Dewantoro. Panitia itu bertugas untuk meninjau kembali dasar-dasar, isi, susunan, dan seluruh usaha pendidikan/pengajaran.¹

Rencana pokok-pokok pengajaran yang dirumuskan Panitia ini memberikan sebuah gambaran bahwa yang dimaksud dengan satu sistem pengajaran nasional yang dikehendaki oleh pasal 31 UUD 1945 adalah pendidikan dan pengajaran nasional yang bersendikan agama dan kebudayaan bangsa serta menuju ke arah keselamatan dan kebahagiaan masyarakat.

Pada awal kemerdekaan, pemerintah dan bangsa Indonesia telah mewarisi sistem pendidikan dan pengajaran yang dualistis, yaitu: (1) sistem pendidikan dan pengajaran pada sekolah-sekolah umum yang sekuler, tak mengenal ajaran agama, yang merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda, dan (2) sistem pendidikan dan pengajaran Islam yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat Islam sendiri, baik yang bercorak *isolatif-tradisional* maupun yang bercorak *sintesis* dengan berbagai variasi pola pendidikannya.²

Kedua sistem pendidikan yang ada pada awal kemerdekaan tersebut di atas, sering dianggap saling bertentangan serta tumbuh dan berkembang secara terpisah satu sama lain. Sistem pendidikan dan pengajaran yang pertama pada mulanya hanya menjangkau dan dinikmati oleh sebagian kalangan masyarakat, terutama kalangan atas saja. Sedangkan yang kedua (sistem pendidikan madrasah dan pesantren) tumbuh dan berkembang secara mandiri di kalangan rakyat dan berurat-akar dalam masyarakat serta dinikmati oleh kalangan bawah.

Sistem pendidikan yang dikehendaki oleh para pendiri bangsa ini bukanlah sistem pendidikan dan pengajaran warisan pemerintah kolonial Belanda yang bercorak sekuler dan netral terhadap agama, tetapi bukan pula sistem pendidikan warisan dari ummat Islam. Tampaknya mereka menghendaki terjadinya perpaduan atau integrasi antara kedua sistem pendidikan dan pengajaran warisan budaya bangsa tersebut menjadi satu sistem pendidikan nasional.

Dalam menjalankan tugasnya, khusus dalam bidang pendidikan agama, Panitia Penyelidik Pengajaran RI menghasilkan rekomendasi sebagai berikut: *pertama*, pelajaran agama dalam semua sekolah diberikan pada jam pelajaran sekolah. *Kedua*, para guru dibayar oleh pemerintah, *ketiga*, pada sekolah dasar, pendidikan ini diberikan mulai kelas IV, *keempat*, pendidikan tersebut diselenggarakan seminggu sekali pada jam tertentu, *kelima*, para guru diangkat

¹Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 83

²*Ibid.*, hal. 76

oleh Departemen Agama, *keenam*, para guru agama diharuskan juga cakap dalam pendidikan umum, *ketujuh*, pemerintah menyediakan buku untuk pendidikan umum, *kedelapan*, diadakan latihan bagi para guru agama, *kesembilan*, kualitas pesantren dan madrasah harus diperbaiki, dan *kesebelas*, pengajaran bahasa Arab tidak dibutuhkan.³

Sebagai kelanjutan dari rekomendasi tersebut, pemerintah mengeluarkan PP No. 1/SD tanggal 3 Januari 1946 dan pada tanggal tersebut dinyatakan secara resmi berdirinya Kementerian Agama. Perkembangan berikutnya, Menteri Agama melalui keputusan Nomor 1185/KJ tanggal 20 Nopember 1946 menyempurnakan organisasi Kementerian Agama dan membentuk komisi yang bertugas melaksanakan kewajiban-kewajiban antara lain: a).Urusan pelajaran dan Pendidikan Agama Islam dan Kristen, b).Urusan pengangkatan guru agama dan c).Urusan pengawasan pelajaran agama.⁴

Untuk merealisasikan hasil di bidang pendidikan agama, maka Menteri PP & K dan Menteri Agama menerbitkan Peraturan Bersama No. 1142/bhg.A (Pengajaran) tanggal 2-12-1946, No. 1285/K.J. (Agama) tanggal 12-12-1946 yang menentukan adanya pelajaran agama di Sekolah Rakyat sejak kelas IV dan berlaku efektif mulai 1-1-1947.⁵

Dengan demikian pelaksanaan pendidikan agama di sekolah secara resmi dilaksanakan pada tanggal 1-1-1947 yang didahului oleh keluarnya peraturan bersama Menteri PP & K dan Menteri Agama dan diajarkan pada kelas IV sekolah dasar (Sekolah Rakyat).Untuk membuat rencana pengajaran agama dibentuk Badan Penasehat yang dinamai: Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam (tahun 1947 M), yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantoro dan Drs. Abdullah Sigit.

Setelah pemerintah Republik Indonesia Serikat berpusat di Jakarta (tahun 1950), maka mulai diadakan kesatuan rencana Pendidikan Islam untuk seluruh Indonesia.Kebetulan waktu itu Mahmud Yunus dipindahkan dari Kementerian Agama Yogyakarta ke Kementerian Agama RIS Jakarta (3 September 1950).Maka diusahakanlah oleh Sekjen Kementerian Agama RI Yogyakarta Mr. Sunaryo bersama Mahmud Yunus untuk mengadakan kompromi antara rencana Sumatera dengan rencana Kementerian Agama Yogya.Karena menurut rencana Sumatera pendidikan agama dimulai dari kelas I SR, sedangkan menurut rencana Kementerian Agama RI Yogya dimulai dari kelas IV.⁶

Peraturan resmi pertama tentang pendidikan agama di sekolah dapat ditemukan dalam Undang-Undang Pendidikan tahun 1950 nomor 4.⁷Tentang hal ini terdapat pada bab XII Tentang Pengajaran Agama di sekolah-sekolah negeri, pasal 20 sebagai berikut: ayat (1) dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orangtua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti

³Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah dan Sekolah* (Jakarta: LP3ES, 1991), hal. 91

⁴Darwis Dasopang, "Pendidikan Agama Islam di Sekolah: Telaah Historis dan Dinamika Perkembangannya" dalam "*Pendidikan dan Psikologi Islam*" Al-Rasyidin (ed.) (Bandung: Citapustaka Media, 2007), hal. 56

⁵Abdul Rahman Saleh, *Pendidikan Agama dan Keagamaan. Visi, Misi dan Aksi* (Jakarta: PT. Gemawindu Pancaperkasa, 2000), hal. 10

⁶Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1983), hal. 358

⁷Karel A. Steenbrink, *Pesantren ...*, hal. 91-92

pelajaran tersebut, dan (2) cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Menteri Agama.⁸

Untuk keseragaman pelaksanaan pendidikan agama di sekolah umum, Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan Departemen Agama mengeluarkan keputusan bersama yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 1951 yang menetapkan bahwa pendidikan agama diberikan mulai kelas IV Sekolah Rakyat selama dua jam perminggu. Di lingkungan khusus dimana Islam kuat, pelajaran agama mulai di kelas I dan jam pelajaran ditambah 4 jam perminggu.⁹ Peraturan bersama itu memuat isi antara lain: (a) pada tiap-tiap sekolah rendah dan sekolah lanjutan (umum dan vak) diberikan pendidikan agama (pasal 1); (b) Di sekolah-sekolah rendah pendidikan agama dimulai di kelas IV, banyaknya 2 (dua) jam pelajaran dalam 1 (satu) minggu (pasal 2 ayat 1); (c) Di lingkungan yang istimewa pendidikan agama dapat dimulai di kelas I dan jamnya dapat ditambah menurut kebutuhan, tetapi tidak melebihi 4 jam seminggu dengan ketentuan bahwa mutu pengetahuan umum bagi sekolah-sekolah rendah itu tidak boleh dikurangi dibandingkan dengan sekolah-sekolah rendah lainnya di lain-lain lingkungan. (pasal 2 ayat 2); (d) Di sekolah-sekolah lanjutan tingkatan pertama dan tingkatan atas baik sekolah-sekolah umum maupun sekolah-sekolah vak, diberi pendidikan Agama 2 (dua) jam pelajaran dalam tiap-tiap minggu. (pasal 3); (e) Pendidikan Agama diberikan menurut agama murid masing-masing. (pasal 4 ayat 1); (f) Pendidikan Agama baru diberikan kepada sesuatu kelas yang mempunyai murid sekurang-kurangnya sepuluh orang, yang menganut suatu macam agama. (pasal 4 ayat 2); dan (g) Murid dalam suatu kelas yang memeluk agama lain daripada agama yang sedang diajarkan pada waktu itu, dan murid-murid yang meskipun memeluk agama yang sedang diajarkan tetapi tidak mendapat izin dari orang tuanya untuk mengikuti pelajaran itu, boleh meninggalkan kelasnya selama jam pelajaran agama itu. (pasal 4 ayat 3).¹⁰

Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 tahun 1954 antara lain berbunyi: (1) Dalam sekolah-sekolah negeri diselenggarakan pelajaran agama, orangtua menetapkan apakah anaknya mengikuti pelajaran tersebut; (2) Cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur melalui ketetapan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan bersama dengan Menteri Agama. Penjelasan pasal ini antara lain menetapkan bahwa pengajaran agama tidak boleh mempengaruhi kenaikan kelas pada murid.¹¹

Setelah gagalnya gerakan G-30-S/PKI melakukan pemberontakan pada tahun 1965, pemerintah dan rakyat Indonesia semakin menunjukkan perhatian yang besar terhadap pendidikan agama, sebab disadari dengan bermentalkan agama yang kuatlah bangsa Indonesia akan terhindar dari paham komunis. Untuk merealisasikan cita-cita tersebut, maka ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966,

⁸Djumhur dan Danasuparta, *Sejarah Pendidikan*, (Bandung: CV Ilmu, 1976), hal. 261

⁹Karel A. Steenbrink, *Pesantren ...*, hal. 92

¹⁰Djumhur, *Sejarah ...*, hal. 271-272

¹¹Karel A. Steenbrink, *Pesantren ...*, hal. 91-92

pasal I memutuskan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah dasar sampai universitas-universitas negeri.¹²

Ketetapan MPRS ini menjadikan pendidikan agama semakin kokoh kedudukannya dalam sistem pendidikan nasional dan membuktikan bagaimana pentingnya peranan pendidikan agama dalam upaya mengantisipasi usaha-usaha pihak luar yang akan merongrong eksistensi bangsa Indonesia yang agamis. Ketetapan MPRS ini diikuti dengan lahirnya peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Oktober tahun 1967, dimana ditetapkan bahwa kelas I dan II Sekolah Dasar diberikan mata pelajaran agama 2 jam perminggu, kelas III tiga jam perminggu, dan kelas IV, 4 jam perminggu. Hal ini berlaku juga bagi SMP dan SMA. Sedangkan di Perguruan Tinggi diberikan 2 jam perminggu.¹³

Kehidupan sosial, agama dan politik di Indonesia sejak tahun 1966 mengalami perubahan yang sangat besar. Periode ini disebut Zaman Orde Baru dan zaman munculnya angkatan baru yang disebut Angkatan 66. Pemerintah orde baru bertekad sepenuhnya untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan melaksanakannya secara murni. Pemerintah dan rakyat akan membangun manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Yakni membangun bidang rohani dan jasmani untuk kehidupan yang baik, di dunia dan di akhirat sekaligus (simultan). Oleh karena itu Orde Baru disebut juga sebagai Orde Konstitusional dan Orde Pembangunan.¹⁴

Berdasarkan tekad dan semangat tersebut di atas maka kehidupan beragama dan pendidikan agama khususnya makin memperoleh tempat yang kokoh dalam struktur organisasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya. Dalam sidang-sidang MPR yang menyusun GBHN pada tahun 1973-1978 dan 1983 selalu ditegaskan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah negeri dalam semua tingkatan (jenjang) pendidikan. Dalam GBHN-GBHN itu dirumuskan sebagai berikut: Bahwa bangsa dan pemerintah Indonesia bercita-cita menuju kepada apa yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya. Hal ini berarti adanya keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara pembangunan bidang jasmani dan rohani, antara bidang material dan spiritual, antara bekal keduniaan dan ingin berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesama manusia dan dengan lingkungan hidupnya secara seimbang. Pembangunan seperti tersebut di atas menjadi pangkal tolak pembangunan di bidang agama.¹⁵

Pada tahun ajaran 1976 diberlakukan kurikulum 1975 untuk SD, SMP dan SMA dengan surat Keputusan Menteri PP & K No. 008/C/U/1975, No. 008/D/U/1975. Jam pengajaran pendidikan agama untuk SD tetap seperti kurikulum 1968, sedangkan untuk SLTP dan SLA ditetapkan menjadi 2 jam pelajaran pada setiap minggu. Demikian pula dengan ditetapkan kurikulum 1984,

¹²Haidar Putra Daulay, *Sejarah ...*, hal. 90

¹³Karel A. Steebrink, *Pesantren...*, hal. 94

¹⁴Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, bekerja sama dengan Dirjen Binbaga Islam Depag, 2010), hal. 155

¹⁵*Ibid.*, hal. 156

kedudukan pendidikan agama, baik fungsi, peranan maupun jumlah jam pelajarannya berlangsung seperti yang sudah berjalan.¹⁶

Pada era pembangunan sekarang ini, pendidikan agama di masyarakat tetap dibina dan digalakkan dalam usaha untuk mengembangkan kehidupan beragama. Pendidikan agama dalam arti sebagai salah satu bidang studi telah diintegrasikan dalam kurikulum sekolah-sekolah negeri. Hal tersebut di atas ditegaskan dalam TAP. MPR 1983 tentang GBHN bidang agama, poin 1 c dan 1 d, sebagai berikut: *pertama*, Dengan semakin meningkatnya dan meluasnya pembangunan, maka kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus semakin diamalkan baik di dalam kehidupan pribadi maupun dalam hidup sosial kemasyarakatan (1c.) dan *kedua*, Diusahakan supaya terus bertambah sarana-sarana yang diperlukan bagi pengembangan kehidupan keagamaan dan kehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, termasuk pendidikan agama yang dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri (1d).¹⁷

Setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional sebagai pengganti Undang-Undang No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah, maka kedudukan pendidikan agama menjadi semakin kuat. Antara lain dalam undang-undang tersebut mengenai pendidikan agama disebutkan bahwa: penyelenggaraan pendidikan agama di dalam keluarga sebagai upaya untuk menumbuhkan dan memberikan keyakinan agama (pasal 10 ayat 4); isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan selain wajib memuat Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, juga memuat pendidikan agama (pasal 39 ayat 2). Demikian pula secara eksplisit pendidikan agama dijumpai pula sebagai isi kurikulum dari bahan kajian minimal bagi pendidikan dasar (pasal 39 ayat 3). Selanjutnya pada pasal 38 ayat 2 dijelaskan tentang arti pendidikan agama, yakni merupakan usaha untuk memperkuat iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik yang bersangkutan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan dengan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.¹⁸

Undang-Undang No.20 Tahun 2003 menjelaskan status dan kedudukan pendidikan agama tersebut pada Bab V Pasal 12 ayat (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.¹⁹

Dengan berbagai uraian di atas dapat dipahami bahwa pendidikan agama di sekolah sudah mendapat perhatian yang sangat serius dari pemerintah Indonesia sejak zaman kemerdekaan sampai sekarang. Hal ini dibuktikan dengan keluarnya berbagai regulasi dan aturan yang membahas tentang posisi penting pendidikan agama dalam kehidupan bangsa Indonesia, dimana aturan-aturan yang ada

¹⁶Abdurrahman Saleh, *Pendidikan ...*, hal. 13

¹⁷Zuhairini, *Sejarah ...*, hal. 237

¹⁸Pemerintah RI, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pelaksananya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hal. 41-42

¹⁹Haidar Putra Daulay, *Sejarah ...*, hal. 91

berkembang ke arah yang lebih baik dari aturan yang satu ke aturan yang berikutnya, sehingga pelaksanaan pendidikan agama di sekolah berpijak pada landasan hukum yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perspektif Kurikulum

Kurikulum secara kebahasaan, berasal dari bahasa latin *currere*, yang berarti lapangan perlombaan lari. Secara terminologi, kurikulum berarti suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan dirancang secara sistemik atas dasar norma- norma yang berlaku dan dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan.²⁰

Kurikulum menurut Abdur Rahman Saleh adalah: cita-cita yang dimanifestasikan dalam bentuk program; jalan yang ditempuh; segala pengalaman anak di bawah bimbingan sekolah; perangkat program pendidikan (yaitu kegiatan dan pengalaman belajar) yang direncanakan dan dilaksanakan guna mencapai tujuan pendidikan; seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran dalam kegiatan belajar-mengajar.²¹

Berdasarkan pengertian di atas dipahami bahwa cita-cita suatu bangsa dijabarkan dalam kurikulum pendidikannya, baik dalam bentuk teori maupun dalam bentuk pengalaman-pengalaman pembelajaran yang berfungsi sebagai proses pematangan tarap berfikir anak-anak bangsanya. Dengan demikian isi dan muatan kurikulum senantiasa mengalami penyesuaian terhadap perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat dengan tekanan yang berbeda.

Dalam dunia pendidikan Indonesia telah terjadi beberapa kali pergantian kurikulum sebagai inovasi dan penyesuaian terhadap perubahan dan perkembangan zaman demi tercapainya tujuan ideal bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam tata pergaulan dunia yang sangat kompetitif.

Kurikulum yang pertama sekali digunakan di sekolah-sekolah di Indonesia adalah kurikulum tahun 1950, kemudian diganti dengan kurikulum 1958 yang dipergunakan sampai tahun 1964, yaitu pada waktu kurikulum 1964 mulai disusun dan dilaksanakan mulai tahun 1965. Kurikulum ini terus dipergunakan walaupun masih mengalami perubahan sampai tersusunnya kurikulum 1968 dan mulai dipergunakan pada tahun 1969.²²

Kurikulum 1968 merupakan kurikulum sekolah terakhir yang disusun sebelum Repelita I. Dan kurikulum 1975 adalah kurikulum yang disusun pertama kali dalam periode era pembangunan jangka panjang pertama, yaitu pada masa Repelita II. Kurikulum 1975 disusun sebagai koreksi terhadap kelemahan-kelemahan kurikulum 1968, baik dilihat dari pengorganisasian materinya, pendekatan belajar mengajarnya, sarana prasarana, maupun sistem

²⁰Majelis Pertimbangan dan Pemberdayaan Pendidikan Agama dan Keagamaan, *Panduan Pengembangan Kurikulum* (Jakarta: Bina Mitra Pemberdayaan Madrasah, 2005), hal. 1

²¹Abdurrahman Saleh, *Pendidikan ...*, hal. 39

²²Ace Suryana dan H.A.R. Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1993), hal. 97

pengelolaannya. Kurikulum tahun 1975 terus berlangsung sampai tahun 1984, yaitu pada waktu kurikulum 1984 disusun untuk digunakan pada jenis sekolah tertentu.²³

Kurikulum yang berlaku di Indonesia sekarang adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KSTP) sebagai inovasi dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Aspek yang ditekankan dalam kurikulum yang berlaku sekarang adalah keseimbangan antara aspek pengetahuan (kognisi), keterampilan (psikomotor), dan aspek sikap (apeksi) secara bersamaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 37 ayat 1 dinyatakan bahwa pendidikan dasar dan menengah wajib memuat; pendidikan Agama, pendidikan Kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya, pendidikan jasmani dan olah raga, keterampilan/kejuruan dan muatan lokal.²⁴

Dalam Undang-Undang ini, pendidikan agama merupakan mata pelajaran wajib bagi jenjang pendidikan dasar dan ikut menentukan naik tidaknya siswa ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Th. 2003 secara implisit menyatakan bahwa nilai pendidikan agama menentukan lulus tidaknya seorang peserta didik dari sebuah lembaga pendidikan.

Perspektif Jam Pelajaran

Dalam fase kemerdekaan era orde lama (1945 – 1959), pada masa ini Pendidikan Agama Islam telah dikelola secara sistematis dalam muatan kurikulum nasional. Dalam hal ini, guru agama di sekolah umum dituntut untuk memiliki pengetahuan umum yang dapat menopang tugasnya. Alokasi waktu yang disediakan sebanyak 2 jam pelajaran perminggu. Materi yang diajarkan meliputi akidah, syariah dan akhlak. Pengalokasian terhadap pendidikan agama Islam yang demikian secara umum tidak jauh berbeda dengan kebijakan pendidikan yang berlaku sampai dewasa ini.²⁵

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, mata pelajaran estetika, dan mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.

Sementara itu, mengenai struktur kurikulum SD/MI dapat dijelaskan sebagai berikut: *pertama*, kurikulum SD/MI memuat 8 mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri seperti tertera pada tabel; *kedua*, substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SD/MI merupakan IPA terpadu dan IPS terpadu; *ketiga*, pembelajaran pada kelas I s/d III dilaksanakan melalui pendekatan tematik, sedangkan pada kelas IV s/d VI dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran; *keempat*, jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana

²³*Ibid.*, hal. 98

²⁴Pemerintah RI, *Undang-Undang Nomor 20 ...*, hal. 22

²⁵Samsul Nizar, *Sejarah dan Pergolakan Pemikiran Pendidikan Islam* (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), hal. 174

tertera dalam struktur kurikulum satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran perminggu secara keseluruhan; *kelima*, alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 35 menit; dan *keenam*, minggu efektif dalam 1 tahun pelajaran (dua semester) adalah 34 – 38 minggu.

Sedangkan struktur kurikulum SMP/MTs dapat dijelaskan sebagai berikut: *pertama*, kurikulum SMP/MTs memuat 10 mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri; *kedua*, substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SMP/MTs merupakan IPA terpadu dan IPS terpadu; *ketiga*, jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan; *keempat*, alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 40 menit; dan *kelima*, minggu efektif dalam 1 tahun pelajaran (dua semester) adalah 34 – 38 minggu.

Sementara itu struktur kurikulum SMA/MA adalah sebagai berikut: *pertama*, kurikulum SMA/MA Kelas X terdiri atas 16 mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri, Kelas XI dan XII Program IPA, IPS, Bahasa dan Keagamaan terdiri atas 13 mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri; *kedua*, jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum Satuan Pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran perminggu secara keseluruhan; *ketiga*, alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 45 menit, dan *keempat*, minggu efektif dalam 1 tahun pelajaran (dua semester) adalah 34 – 38 minggu.

Struktur kurikulum SMK/MAK meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun atau dapat diperpanjang hingga empat tahun mulai dari kelas X sampai dengan kelas XII atau kelas XIII. Struktur SMK/MAK disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran.²⁶

Respon Masyarakat tentang Pendidikan Agama di Sekolah Umum

Hingga saat ini bangsa Indonesia masih mengalami suasana keprihatinan yang bertubi-tubi. Hasil *survey* menunjukkan bahwa negeri kita masih bertengger dalam jajaran negara yang paling korup di dunia. Dari lingkungan pejabat tinggi hingga lingkungan pejabat paling rendah; disiplin makin longgar, tingkat penindasan yang kuat terhadap yang lemah sebagaimana tampak dalam tingkah laku *semrawut* dan saling menindas para pelaku lalu lintas yang tidak kunjung berkurang, semakin meningkatnya tindak kriminal, tindak kekerasan, *anarchisme*, premanisme, tindakan brutal, perkelahian antar pelajar, konsumsi minuman keras, dan narkoba yang sudah melanda di kalangan pelajar, *white collar crimes* (kejahatan kerah putih), KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang melanda di berbagai institusi dan lain-lain.²⁷

Bangsa Indonesia sedang menghadapi krisis multi dimensional. Hasil kajian berbagai disiplin ilmu dan pendekatan, tampaknya ada kesamaan pandangan bahwa segala macam krisis itu berpangkal dari krisis akhlak atau

²⁶Mendiknas, *Lampiran Permendiknas no.22 Tahun 2006 tanggal, 23 Mei 2006*, (Jakarta: Mendiknas, 2006), hal. 6-19

²⁷Muhaimin, *Rekonstruksi...*, hal. 54

moral. Anehnya, krisis ini oleh beberapa pihak antara lain disebabkan karena kegagalan pendidikan agama. Bertolak dari hasil survey di beberapa Negara (Indonesia, Rusia, Pakistan, Bangladesh, Nigeria, Argentina, AS, Kanada dan sebagainya), Azyumardi Azra tidak setuju pada pendapat yang mengatakan maraknya tindak kriminal disebabkan oleh gagalnya pendidikan agama. Maraknya tindak kriminal lebih disebabkan oleh: 1) lemahnya penegakan hukum, atau *soft state* (Negara lembek) dalam penegakan hukum, semuanya bisa diatur dengan sogok menyogok, *money politic*, dan lain sebagainya; 2) mewabahnya gaya hidup hedonistik; dan 3) kurang adanya *political will* dan keteladanan dari pejabat-pejabat publik untuk memberantas korupsi atau penyakit sosial lainnya. Karena itu tidaklah adil apabila orang secara simplistis mengkambinghitamkan agama.²⁸

Terlepas dari kontroversi penyebab maraknya tindak kriminal di beberapa negara termasuk di Indonesia, yang jelas pendidikan agama banyak menuai komentar negatif dari masyarakat, baik masyarakat awam, birokrat maupun masyarakat akademis. Mochtar Buchori; beliau menilai pendidikan agama masih gagal disebabkan praktek pendidikannya hanya memperhatikan aspek kognitif dan mengabaikan pembinaan aspek afektif yaitu kemauan dan tekad untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran agama. Akibatnya terjadi kesenjangan antara pengetahuan dan pengamalan, antara *gnosis* dan *praxis* dalam kehidupan nilai agama.²⁹

Maftuh Basyuni; dalam majalah Tempo, 24 Nopember 2004 menyatakan bahwa pendidikan agama yang berlangsung saat ini cenderung masih mengedepankan aspek kognisi (pemikiran) daripada apeksi (rasa) dan psikomotorik (tingkah laku).³⁰ Komaruddin Hidayat; beliau mengatakan pendidikan agama lebih berorientasi pada belajar tentang agama, sehingga hasilnya banyak orang yang mengetahui nilai-nilai ajaran agama, tetapi perilakunya tidak relevan dengan ajaran agama yang diketahuinya.³¹

Kekurangberhasilan pendidikan agama di sekolah dari beberapa komentar di atas dikarenakan: isi pendidikan agama yang ada terlalu akademis, terlalu banyak topik, banyak pengulangan yang tidak perlu, akhlak dalam arti perilaku hampir tidak diperhatikan, kecuali yang bersifat kognitif dan hafalan. Dalam hal pengajaran Alquran, proses yang ada hampir tidak memungkinkan anak didik memiliki kemampuan membaca dan menulis Alquran dengan baik karena metode yang dipakai tidak memadai.³²

Salah satu komentar yang paling menarik adalah yang disampaikan oleh Rasdiana bahwa orientasi pembelajaran Alquran di sekolah masih sebatas kemampuan membaca, belum mengarah pada pemahaman arti dan penggalian makna. Padahal untuk sampai pada ajaran Islam yang utuh diperlukan usaha yang sungguh-sungguh dalam memahami dan menggali makna yang terkandung di

²⁸*Ibid.*, hal. 54.

²⁹Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), hal. 23

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid.*

³²Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), hal. 38

dalam Alquran sebagai sumber utama ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan manusia.

Berbagai persoalan internal pendidikan agama Islam tersebut hingga kini belum terpecahkan secara memadai, tetapi di sisi lain pendidikan Islam juga sedang berhadapan dengan faktor-faktor eksternal yang antara lain berupa menguatnya pengaruh budaya materialisme, konsumerisme, dan hedonisme, yang menyebabkan terjadinya perubahan *life style* (gaya hidup) masyarakat dan peserta didik pada umumnya. Di tengah-tengah suasana semacam itu diperlukan upaya fungsionalisasi pendidikan agama Islam seoptimal mungkin melalui manajemen kurikulum PAI yang lebih profesional di sekolah.

Analisis terhadap Pelaksanaan Pendidikan Agama di Sekolah Umum

Secara konseptual-teoretis pendidikan agama di sekolah berfungsi sebagai: 1) pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin, 2) penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, 3) penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial, 4) perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, 5) pencegahan dari hal-hal negatif budaya asing yang dihadapinya sehari-hari, 6) pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum (alam nyata dan nir-nyata), sistem dan fungsionalnya, dan 7) penyaluran untuk mendalami pendidikan agama ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi.³³

Dengan beratnya fungsi yang diemban oleh pendidikan agama Islam di sekolah dalam tugas-tugas keagamaan tentunya akan menyebabkan perhatian pemerintah terhadap segala aspek yang berhubungan dengan peningkatan kualitas pendidikan agama (baik dari segi regulasi, penambahan dan perbaikan fasilitas, penambahan jumlah jam, peningkatan mutu dan kompetensi guru dan sebagainya) akan semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Sementara itu permasalahan-permasalahan pelaksanaan pendidikan agama di sekolah dapat dikategorikan dalam berbagai aspek:³⁴*Pertama*, hasil yang diharapkan. Rumusan tujuan pendidikan agama yang terangkum dalam kata “meningkatkan iman dan takwa” merupakan hal yang masih sangat luas. Unsur ketakwaan yang mana yang perlu dicapai secara khusus pada masing-masing jenjang pendidikan (dari SD-PT) perlu dirumuskan mengingat keterbatasan waktu, fasilitas dan kondisi lingkungan serta spesifikasi jenis dan tingkatan sekolah tertentu. *Kedua*, Materi dan alokasi waktu. Luasnya ruang lingkup materi pendidikan agama Islam jika dibandingkan dengan alokasi waktu yang tersedia (2 jam pelajaran perminggu) tidak akan bisa dituntaskan apalagi kalau dihubungkan dengan konsep belajar tuntas (*mastery learning*).

Permasalahan luasnya materi pelajaran agama di sekolah dengan minimnya alokasi waktu yang tersedia dapat diatasi dengan berbagai upaya antara lain: penekanan kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah dalam bentuk habitualisme atau kegiatan-kegiatan pembiasaan seperti pembiasaan pengucapan

³³Muhaimin, *Pengembangan ...*, hal. 40

³⁴Abdurrahman Saleh, *Pendidikan ...*, hal. 25-28

salam, pembiasaan salat zuhur berjamaah, pembiasaan doa sebelum dan sesudah pembelajaran oleh guru-guru yang beragama Islam dan pembiasaan melafalkan surat-surat pendek sebelum dan sesudah pembelajaran. Dan upaya lainnya adalah pengintegrasian nilai-nilai agama pada seluruh mata pelajaran atau bidang studi oleh semua guru yang beragama Islam.

Ketiga, Siswa sebagai peserta didik. Analisis faktual menunjukkan kondisi siswa di sekolah terutama pada sekolah lanjutan terdiri dari latar belakang yang sangat bervariasi mulai dari latar belakang sekolah asal, kondisi keluarga sampai pengalaman keagamaan. Kondisi seperti ini tentu sangat menyulitkan bagi para guru agama dalam menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan program pengajaran dalam kurikulum pendidikan agama Islam. *Keempat*, Orang tua siswa. Keterlibatan orang tua dalam rangka memberhasilkan program pembelajaran agama memiliki peranan yang cukup strategis. Kondisi orang tua yang cukup sibuk sehingga tidak memiliki waktu luang untuk memantau proses belajar anaknya di rumah (termasuk pendidikan agama) merupakan permasalahan yang cukup serius pada masa sekarang ini.

Kelima, lingkungan pendidikan. Proses internalisasi nilai-nilai agama yang dilakukan di sekolah sering kali kontradiksi dengan fakta yang terjadi di tengah masyarakat, sehingga peserta didik mengalami kebingungan untuk menentukan pilihan di antara kontradiksi yang terjadi antara nilai-nilai ideal yang ditanamkan di sekolah dengan fakta-fakta sosial di tengah masyarakat. *Keenam*, guru agama. Permasalahan yang sering terjadi mengenai guru agama adalah masalah rasio guru agama dengan jumlah siswa, kualitas dan kapasitas keilmuan guru agama, masalah profesionalisme guru agama, dualisme birokrasi pengelola pendidikan (Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama), dan sebagainya.

Ketujuh, metodologi. Kelemahan pendidikan Islam dalam aspek metode dapat diidentifikasi sebagai berikut: a). kurang bisa mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi makna dan nilai atau kurang mendorong penjiwaan terhadap nilai-nilai keagamaan yang perlu diinternalisasikan dalam diri peserta didik, b). kurang dapat berjalan bersama dengan program-program pendidikan non agama, c). kurang mempunyai relevansi terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat atau kurang ilustrasi konteks sosial budaya, atau bersifat statis akontekstual dan lepas dari sejarah, sehingga peserta didik kurang menghayati nilai-nilai agama sebagai nilai yang hidup dalam keseharian.³⁵

Apa yang digambarkan ini hanya merupakan sebagian kecil dari persoalan-persoalan pelaksanaan pendidikan agama di sekolah, apabila ditelusuri lebih lanjut akan ditemukan berbagai kendala yang merupakan permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaan pendidikan agama di sekolah. Diakui bahwa terdapat beberapa kesulitan dalam pelaksanaan Pendidikan Agama Islam, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kesulitan internal, berasal dari sifat bidang studi Pendidikan Agama Islam itu sendiri yang banyak menyentuh aspek-aspek metafisika dan bersifat abstrak, atau menyangkut hal-hal yang bersifat supra-rasional. Sedangkan kesulitan eksternal berasal dari

³⁵Muhaimin, *Pengembangan ...*, hal. 27

luar bidang studi Pendidikan Agama Islam itu sendiri, antara lain menyangkut dedikasi guru PAI mulai menurun, lebih bersifat transaksional dalam bekerja, orangtua di rumah mulai kurang memperhatikan pendidikan agama anaknya, orientasi tindakan semakin materialistis, orang semakin bersifat rasional, orang semakin bersifat individualis, kontrol sosial semakin melemah dan lain-lain.

Penutup

Dinamika perkembangan pendidikan agama terus-menerus mendapat perhatian dari seluruh masyarakat Indonesia, perhatian itu bukan saja datang dari kelompok masyarakat dan pemeluk agama saja tetapi juga dari pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan termasuk pendidikan agama dan keagamaan. Respon dan perhatian terhadap penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah ini dibuktikan dengan banyaknya undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sejak Indonesia merdeka sampai sekarang yang mengatur pelaksanaan pendidikan agama di sekolah umum. Dan peraturan perundang-undangan yang ada senantiasa mengalami perkembangan ke arah yang positif sehingga pelaksanaan pendidikan agama di sekolah mengalami perbaikan tahun demi tahun.

Perhatian terhadap pentingnya pendidikan agama semakin dirasakan oleh segenap bangsa Indonesia ketika ajaran agama mampu menangkis dan menggagalkan upaya sekelompok masyarakat Indonesia yang ingin mengubah dasar dan haluan negara yang berlandaskan agama menjadi ideologi komunis yang anti agama.

Undang-undang paling mutakhir yang mengatur tentang pendidikan agama di sekolah adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Upaya mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia tidak akan tercapai apabila mengabaikan peran pendidikan agama di sekolah, karena sebagian besar anak Indonesia usia sekolah mengenyam pendidikan pada sekolah-sekolah umum (SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi Umum).

DAFTAR PUSTAKA

- Daulay, Haidar Putra . *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Dasopang, Darwis. "Pendidikan Agama Islam di Sekolah: Telaah Historis dan Dinamika Perkembangannya" dalam "*Pendidikan dan Psikologi Islam*" Al-Rasyidin (ed.). Bandung: Citapustaka Media, 2007.
- Djumhur dan Danasuparta, *Sejarah Pendidikan*. Bandung: CV Ilmu, 1976.
- Hardinah, Hesti. (ed.), *UU. RI No. 2 Th. 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Semarang: Aneka Ilmu, 2008.
- Majelis Pertimbangan dan Pemberdayaan Pendidikan Agama dan Keagamaan, *Panduan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Bina Mitra Pemberdayaan Madrasah, 2005.
- Mendiknas, *Lampiran Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Tanggal 23 Mei 2006*. Jakarta: Mendiknas, 2006.
- Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009.
- Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009.
- Nizar, Samsul. *Sejarah dan Pergolakan Pemikiran Pendidikan Islam*. Jakarta: Quantum Teaching, 2005.
- Rahim, Husni. *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Saleh, Abdul Rahman. *Pendidikan Agama dan Keagamaan. Visi, Misi dan Aksi*. Jakarta: PT. Gemawindu Pancaperkasa, 2000.
- Steenbrink, Karel A. *Pesantren Madrasah dan Sekolah*. Jakarta: LP3ES, 1991.
- Suryana, Ace dan H.A.R. Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1993.
- UU *Tentang Sitem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- UU RI No. 20 Th. 2003, *tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Semarang: Aneka Ilmu, 2003.
- Yunus, Mahmud. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1983.
- Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, bekerja sama dengan Dirjen Binbaga Islam Depag, 2010.